

KETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 34/MWA-IPB/2005
T E N T A N G
PENETAPAN
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYELESAIAN MASALAH
BOGOR AGRIBUSINESS CENTER

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005 telah ditetapkan kebijakan dalam penyelesaian masalah *Bogor Agribusiness Center*;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, dan untuk memperjelas keharusan tindak lanjut pihak-pihak terkait dalam melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam kebijakan dimaksud, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menjabarkan langkah-langkah tersebut kedalam langkah-langkah teknis;
c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan langkah-langkah teknis penyelesaian masalah *Bogor Agribusiness Center*, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
c. Nomor 70/MPN/KP/2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
a. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
d. Nomor 18/MWA-IPB/2003;
e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
f. Nomor 23/MWA-IPB/2003;
g. Nomor 33/MWA-IPB/2003.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pengkajian Ulang Pendayagunaan Kampus IPB Baranangsiang, Bogor.
2. Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Jan, Ladiman & Rekan.
3. Laporan Dewan Audit IPB.
4. Surat Dewan Audit IPB Nomor 15/DA-IPB/TU/2005, tanggal 14 Januari 2005, perihal langkah konkrit dan saran-saran Dewan Audit.
5. Laporan Kelompok Kerja Perumus Tindak Lanjut Hasil Kerja Tim Pengkajian Ulang dan Dewan Audit IPB.
6. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB tanggal 11 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Langkah-langkah Teknis Penyelesaian Masalah *Bogor Agribusiness Center* sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;

Kedua : Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut pada Lajur 2 ketetapan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan ketentuan pelaksanaan untuk setiap langkah selambat-lambatnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, terhitung sejak dikeluarkannya ketetapan ini, sebagaimana tercantum pada Lajur 4 ketetapan ini;

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Februari 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng

Lampiran : Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB
 Nomor : 34/MWA-IPB/2005
 Tanggal : 05 Februari 2005
 Tentang : Langkah-langkah Teknis Penyelesaian Masalah
Bogor Agribusiness Center

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
 PENYELESAIAN MASALAH *BOGOR AGRIBUSINESS CENTER*

No.	Pelaksana Teknis	Langkah-langkah Teknis	Waktu Pelaksanaan (selambat-lambatnya, terhitung sejak dikeluarkannya ketetapan ini)
1	2	3	4
I.	MWA-IPB	1) Menugaskan Rektor IPB sebagai Pemegang Saham/ Komisaris Utama dan Pemegang Saham lainnya PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) melalui Surat Pimpinan MWA-IPB untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka : <ol style="list-style-type: none"> a. Menugaskan Direksi PT. BLST untuk meminta PT. Pustaka Bhakti Nusantara (PT. PBN) segera menghentikan kegiatan/pekerjaan BAC selambat-lambatnya dilakukan mulai tanggal 18 Februari 2005 sampai dengan proses renegotiasi perjanjian KSO dan seluruh proses perizinan selesai dilakukan; b. Melakukan evaluasi kegiatan dan kinerja PT. BLST serta melakukan audit keuangan sampai dengan 31 Januari 2005 terhadap PT. BLST. c. Melakukan perbaikan manajemen dan pembahasan penggantian direksi (susunan dan personalia) PT. BLST berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan kinerja PT. BLST serta laporan audit keuangan masa berjalan d. Memerintahkan Direksi PT. BLST untuk melakukan renegotiasi dengan PT. PBN tentang Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan substansi mengacu pada Diktum Pertama Angka 2 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/ 2005 dan sesuai dengan hasil penyusunan ulang dan menyeluruh konsep <i>Bogor Agribusiness Center</i> sesuai Diktum Pertama Angka 1 Ketetapan MWA – IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005 	1 (satu) minggu

		2) Menugaskan Rektor IPB melalui Surat Pimpinan MWA-IPB untuk melakukan penyusunan ulang dan menyeluruh secara profesional dan transparan lkonsep <i>Bogor Agribusiness Center</i> menjadi sesuai dengan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 dan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 23/MWA-IPB/2003 dan sesuai dengan Diktum Pertama Angka Satu Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB /2005.	1 (satu) minggu
II.	Rektor IPB/ Komisaris Utama PT.BLST	1) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka : a. Menugaskan Direksi PT. BLST untuk meminta PT. PBN segera menghentikan kegiatan/ pekerjaan BAC selambat-lambatnya dilakukan mulai tanggal 18 Februari 2005 sampai dengan proses renegotiasi perjanjian KSO dan seluruh proses perizinan selesai dilakukan; b. Meminta penjelasan kepada Direksi PT. BLST tentang pendirian PT. BAC yang tidak melibatkan PT. BLST. c. Melakukan evaluasi kegiatan dan kinerja PT. BLST; serta melaksanakan audit keuangan sampai dengan 31 Januari 2005 terhadap PT. BLST dan melaporkan seluruh hasil evaluasi beserta laporan audit kepada MWA. d. Melakukan perbaikan manajemen dan pembahasan penggantian manajemen (susunan dan personalia) PT. BLST sesuai Diktum Pertama Angka 4 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005. e. Menugaskan Direksi PT. BLST untuk melak-kan renegotiasi dengan PT. PBN tentang Perjanjian KSO dengan substansi mengacu pada Diktum Pertama Angka 2 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005; dan sesuai dengan hasil penyusunan ulang dan menyeluruh konsep <i>Bogor Agribusiness Center</i> sesuai Diktum Pertama Angka 1 Ketetapan MWA – IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005 f. Menugaskan Direksi PT. BLST untuk mela-kukan tuntutan pembatalan Perjanjian KSO antara PT. BLST dengan PT. PBN apabila upaya renegotiasi tidak dapat dilakukan dan atau tidak mencapai kesepakatan;	3 (tiga) minggu
		2) Melakukan penyusunan ulang dan menyeluruh secara profesional dan transparan konsep <i>Bogor Agribusiness Center</i> menjadi sesuai dengan Ketetapan MWA-IPB	4 (empat) bulan

		Nomor : 21/MWA-IPB/2003 dan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 23/MWA-IPB/2003; dan sesuai Diktum Pertama Angka 1 Ketetapan MWA – IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005	
		3) Menyelesaikan semua perizinan yang diperlukan dalam rangka pembangunan Bogor Agribusiness Center sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti prosedur dan persyaratan pemanfaatan tanah milik negara; antara lain mengikuti Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994.	6 (enam) bulan
III.	Pemegang Saham PT BLST	<p>Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka :</p> <p>a. Menugaskan Direksi PT. BLST untuk meminta PT. Pustaka Bhakti Nusantara (PT. PBN) segera menghentikan kegiatan/pekerjaan BAC selambat-lambatnya dilakukan mulai tanggal 18 Februari 2005 sampai dengan proses renegotiasi perjanjian KSO dan seluruh proses perizinan selesai dilakukan;</p> <p>b. Melakukan evaluasi kegiatan dan kinerja audit keuangan sampai dengan 31 Januari 2005 terhadap PT. BLST</p> <p>c. Melakukan perbaikan manajemen dan pembahasan penggantian Direksi (susunan dan personalia) PT. BLST berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan kinerja PT. BLST serta laporan audit keuangan masa berjalan.</p> <p>d. Memerintahkan Direksi PT. BLST untuk melakukan renegotiasi dengan PT. PBN tentang Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan substansi mengacu pada Diktum Pertama Angka 2 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/ 2005 dan sesuai dengan hasil penyusunan ulang dan menyeluruh konsep <i>Bogor Agribusiness Center</i> sesuai Diktum Pertama Angka 1 Ketetapan MWA – IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005</p>	1 (satu) minggu
IV	Direksi PT. BLST	1) Meminta PT. PBN untuk menghentikan kegiatan/pekerjaan pembangunan BAC selambat-lambatnya dilakukan mulai tanggal 18 Februari 2005 sampai dengan proses renegotiasi Perjanjian KSO dan seluruh perizinan selesai dilakukan;	7 (tujuh) hari
		2) Meminta bantuan jasa konsultan hukum untuk mengkaji aspek hukum Perjanjian KSO dan jasa analisis inventasi untuk mengkaji aspek inventasi/finansial;	1 (satu) bulan

		3) Melakukan renegotiasi dengan PT. PBN tentang Perjanjian KSO dengan substansi mengacu pada pada Diktum Pertama Angka 2 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005, dan dengan menggunakan konsep BAC yang diubah sesuai dengan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 dan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 23/ MWA-IPB/2003 dan Diktum Pertama Angka 1 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005.	4 (empat) bulan
		4) Melakukan penilaian ulang kemampuan teknis dan finansial atas PT. PBN sesuai dengan praktek bisnis yang baik;	2 (dua) minggu
		5) Merumuskan dan menetapkan sistem <i>internal control</i> pengelolaan PT. BLST;	3 (tiga) bulan
		6) Meninjau kembali keabsahan pendirian PT. Bogor Anggana Cendekia (PT. BAC), dan penetapan susunan Direksi dan Komisaris PT. BAC didasarkan atas asas keseimbangan, keterbukaan dan profesio-nalisme;	1 (satu) bulan
		7) Menyiapkan dan mengajukan tuntutan pembatalan Perjanjian KSO apabila tidak tercapai kesepakatan dalam renegotiasi dengan PT. PBN;	5(lima) bulan

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 05 Februari 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng